



PUTUSAN

Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Mgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Magelang, 19 September 1994

/ umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan Magelang Utara, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Magelang, 06 Juni 1994 / umur

30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan kontrak Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Kota Magelang, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 36 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Juli 2024 yang terdaftar secara elektronik di kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang pada tanggal 09 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Mgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 September 2017 di hadapan Pejabat PPN KUA Tegalrejo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 15 September 2017;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, sampai dengan bulan Mei 2022 atau selama kurang lebih 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan;
4. Bahwa Penggugat sejak Mei 2022 Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di KABUPATEN MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH, namun memilih mengajukan Perceraian di Pengadilan Agama Magelang sesuai dengan alamat KTP Penggugat;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - 5.1 Anak ke : 1
Nama : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tempat/Tgl Lahir : xxxx xxxxxxxx, 25 Agustus 2018
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : TK
Diasuh Oleh : Penggugat;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah pada bulan September 2018 dikarenakan:

Hal. 2 dari 36 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2024/PA.Mgl



- a. Bahwa Tergugat memiliki hubungan spesial dengan Wanita idaman lain yang diketahui adalah tetangga Tergugat dan mantan pacar waktu sekolah;
- b. Bahwa Tergugat sudah beberapa kali main kerumah wanita idaman Tergugat, dengan berbagai pertimbangan Penggugat mencoba memaafkan Tergugat namun setelah itu Tergugat ternyata masih terus berhubungan dengan Wanita idaman lain Tergugat;
7. Bahwa pada bulan Mei 2022 Penggugat dikembalikan ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, sedangkan Tergugat tetap berada di kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di xxx xxxxxx xxxxx x xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx;
8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun, 1 (satu) bulan maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, sehingga alasan gugatan perceraian Penggugat dikarenakan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Karyawan kontrak xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dengan penghasilan penghasilan UMK xxxx xxxxxxxx sekitar Rp 2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar

Hal. 3 dari 36 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah selama masa Madliyah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

12. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juni 2024, Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (maddiyah) selama 25 (dua puluh lima) bulan sejumlah Rp17.125.000,00 (tujuh belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah Madliyah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Magelang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
14. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
15. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
16. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Magelang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

Hal. 4 dari 36 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Mengukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1 Nafkah selama masa Madliyah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp17.125.000,00 (tujuh belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Magelang untuk menyerahkan Akta Cerai Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) diatas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX xxxx xxxxxxxx, 25 Agustus 2018 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadlanah) anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 5 (lima) diatas sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Mgl yang dikirimkan melalui Surat Tercatat Nomor

Hal. 5 dari 36 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tracking P2407100140474, yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 12 Juli 2024 dan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Mgl yang dikirimkan melalui Surat Tercatat Nomor *Tracking* P2407170146745, yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 18 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. **Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Xxxxxxxxxxxxxx tanggal 30-04-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Tegalrejo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 15 September 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Hal. 6 dari 36 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2024/PA.Mgl



dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 29-08-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah lebih dari 6 (enam) tahun yang lalu.;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di daerah XXX XXX XXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX umur 6 (enam) tahun sekarang diasuh oleh Penggugat dan ibu Penggugat;
- Bahwa semula rukun namun sejak kehamilan anak pertama/tahun 2018 mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat / mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya pernah istri saksi menelfon saksi untuk segera datang kerumah besan saksi/orangtua Tergugat, dimana dirumah tersebut saksi melihat dan mendengar Tergugat dan orangtuanya sedang terlibat pertengkaran karena Tergugat ketahuan berselingkuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena.Tergugat mengaku berselingkuh;

Hal. 7 dari 36 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 3 (tiga) tahun lamanya, dimana saat itu Tergugat datang kerumah saksi dengan tujuan untuk mengembalikan Penggugat kepda saksi selaku orangtua serta meminta saksi datang kerumah orangtua Tergugat menjemput Penggugat dan anak Penggugat;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, pulang ke rumah saksi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak saling mengunjungi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menjemput istri dan anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama berpisah;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai satpam di Taman Kyai langgeng kemudian pindah menjadi sopir di Dinas Ketenagakerjaan xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Setahu saksi Tergugat dulu rutin menafkahi Penggugat sejumlah Rp500.000,-/bulannya selama menikah;
- Bahwa selama ini Penggugatlah yang memenuhi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja disebuah percetakan di xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh dengan baik oleh Penggugat dan orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat memiliki perilaku yang baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana/kriminalitas;
- Bahwa pihak keluarga dan orangtua Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada sudah cukup;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxx Hrian Lepas, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 36 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah lebih dari 6 (enam) tahun yang lalu.;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di daerah Menowo xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxxxxxx umur 6 (enam) tahun sekarang diasuh oleh Penggugat dan ibu Pengugat;
- Bahwa semula rukun namun sejak anak pertama lahir mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat / mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya saksi pernah diminta menelfon suami saksi untuk segera datang kerumah besan saksi/orangtua Tergugat, dimana dirumah tersebut suami saksi/ayah Penggugat melihat dan mendengar Tergugat dan orangtuanya sedang terlibat pertengkaran karena Tergugat ketahuan berselingkuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena.Tergugat mengaku berselingkuh dan perbuatan itu dilakukan sejak anak pertama lahir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 2 (dua) tahun lamanya dimana saat itu Tergugat datang kerumah menemui suami saksi/ayah Penggugat dengan tujuan untuk mengembalikan Penggugat kepada kami selaku orangtua serta meminta suami saksi datang kerumah orangtua Tergugat menjemput Penggugat dan anak Penggugat;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, pulang ke rumah saksi;
- Bahwa selama berpisah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sampai dengan gugatan ini didaftarkan oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah datang menjemput istri dan anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya selama berpisah;

Hal. 9 dari 36 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2024/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi Tergugat dulu rutin menafkahi Penggugat sejumlah Rp500.000,-/bulannya selama menikah;
- Bahwa selama ini Penggugatlah yang memenuhi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir di Dinas Ketenagakerjaan xxxx xxxxxxxx dan memiliki usaha angkringan di dekat rumahnya;
- Bahwa Penggugat bekerja di percetakan xxxxxxxx Magelang;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh dengan baik oleh Penggugat dan orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat memiliki perilaku yang baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana/kriminalitas;
- Bahwa pihak keluarga dan orangtua Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Magelang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 10 dari 36 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Magelang berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Pembacaan Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat memiliki hubungan special dengan Wanita idaman lain yang diketahui adalah tetangga Tergugat dan mantan pacar waktu sekolah sehingga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 11 dari 36 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Penggugat adalah pertengkaran secara terus-menerus (*syiqaq*), maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Penggugat untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan pihak yang berperkara, yang jadi pokok permasalahannya dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?
2. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah?
3. Apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 163 HIR. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna

Hal. 12 dari 36 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan peristiwa fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Pertimbangan alat-alat bukti Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengarkan keterangannya, dan Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 adalah alat bukti tertulis yang berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan dinazegelen (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 selain telah membuktikan kebenaran identitas Penggugat, juga telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a)

Hal. 13 dari 36 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2024/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Magelang berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 September 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang didukung dengan bukti P.3 (akte kelahiran anak) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 15 September 2017 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir tanggal 25 Agustus 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang xxxxxxxx xxxx xxxxxx, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

Hal. 14 dari 36 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Konstataasi fakta-fakta hukum (*itsbat al waqi'ah*)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir tanggal 25 Agustus 2018;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis selama menjalin hubungan keluarga;
- Bahwa hubungan keluarga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun hanya sekitar satu tahun. Selanjutnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena perilaku Tergugat yang memiliki hubungan khusus dengan Wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersama lagi semenjak berpisah;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian baik dari keluarga maupun orang lain namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 15 dari 36 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2024/PA.MgI



- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir di Dinas Ketenagakerjaan xxxx
xxxxxxx;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat dengan baik;
- Bahwa tidak ada halangan bagi Penggugat untuk menjadi pemegang hak asuh anak;

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Petitum 1: Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka akan dijawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum 2: Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang pada pokoknya antara lain, antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan tersebut mengandung unsur adanya pertengkaran dan perselisihan berkelanjutan yang berakibat terganggunya kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi-saksi mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Selain itu saksi-saksi mengetahui akibat hukum (*rechts gevolg*) berupa perpisahan tempat tinggal suami isteri dengan terlebih dahulu mengemukakan sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan/pisah ranjang tersebut. Sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum dan dapat

Hal. 16 dari 36 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah ranjang dan pisah rumah tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian Majelis Hakim sependapat dan mengambil sebagai pendapat Majelis Hakim, Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak. Karena jika hubungan kedua pihak sudah tidak sesuai kaidah perkawinan maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh. Apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 3 (tiga) tahun lamanya dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang-menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan

Hal. 17 dari 36 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2024/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, di mana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide* : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah *fiqh* yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum

Hal. 18 dari 36 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2024/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu Majelis Hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Magelang adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa Madliyah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 19 dari 36 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
(حق له) (رواه الدار قطني)

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan Majelis Hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة
والحكم عليه (الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : " *Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Majelis Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* " ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Konklusi

Menimbang, bahwa terlepas dari penilaian siapa yang salah dan apa penyebabnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Tergugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, gugatan Tergugat (petitum angka 2) dapat dikabulkan;

Petitum 3: Nafkah Madliyah dan Nafkah Terhutang (madliyah)

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa nafkah selama masa Madliyah sejumlah

Hal. 20 dari 36 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan *nafkah terutang (Madliyah)* sejumlah Rp 17.125.000,00 (tujuh belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 03 Tahun 2018 - III. Kamar Agama Tahun 2018 huruf A angka 3 yang mengatur bahwa “Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut’ah, dan nafkah ‘Madliyah sepanjang tidak terbukti nusyuz”.

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan, nafkah Madliyah merupakan hak mantan isteri yang perkawinannya putus karena talak selama mantan isteri tidak *nusyuz*, yang mana selama dalam masa Madliyah tersebut mantan isteri wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain. Artinya alasan bekas isteri harus menjalani masa Madliyah adalah tujuannya antara lain untuk *istibra’* yang juga menyangkut kepentingan suami, sehingga untuk biaya hidup sehari-hari adalah merupakan kewajiban dari mantan suaminya, hal mana sesuai dengan maksud pasal 149 huruf (b), pasal 151 dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundangan-undangan, *nusyuz* belum diatur secara jelas pengertian, makna, maksud dan batas-batasnya, sedangkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, karenanya Pengadilan harus memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan berkaitan dengan *nusyuz* itu dengan melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) berpedoman pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka Pengadilan akan menggali nilai-nilai hukum Islam dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat sebagai berikut:

Hal. 21 dari 36 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2024/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum Islam pada buku *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami* karya Muhammad ibn Ibrahim ibn Abdullah al-Tuwaijiri Juz 4 hal. 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan dijelaskan bahwa pengertian *nusyuz* adalah ketidakpatuhan istri dalam melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak suaminya yang lahir akibat dari ikatan perkawinan (tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara') dan sikap buruk suami terhadap istrinya dalam pergaulan rumah tangga (tidak *mua'syarah bil ma'ruf*) dan berpalingnya suami dari istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian *nusyuz* di atas, Pengadilan berpendapat bahwa yang dimaksud *nusyuz* adalah ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dalam kerangka hak dan kewajiban masing-masing pasangan yang timbul akibat adanya ikatan perkawinan tersebut dan atau berpalingnya salah satu pasangan terhadap pasangan lain. Atau lebih sederhananya adalah tidak taatnya suami atau istri kepada aturan-aturan yang telah diikat oleh perjanjian yang telah terjalin dengan sebab ikatan perkawinan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara'. Artinya *nusyuz* adalah pelanggaran suami atau istri atas komitmen bersama dalam bentuk hak dan kewajiban yang lahir akibat adanya ikatan perkawinan, sebuah ikatan yang suci, kuat dan sakral. Dengan demikian *nusyuz* bisa dilakukan oleh suami atau istri tidak hanya melulu istri saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bila dihubungkan dengan pertimbangan mengenai *nusyuz* tersebut, menurut Pengadilan telah ternyata Penggugat selaku istri tidak terbukti *nusyuz*, maka Penggugat selaku isteri tetap mendapatkan nafkah selama Madliyah dari Tergugat selaku suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 03 Tahun 2018 - III. Kamar Agama Tahun 2018 huruf A angka 2 diatur bahwa Nafkah Madhiyah, nafkah Madliyah, mut'ah, dan nafkah anak Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: "Hakim dalam menetapkan nafkah iddah, nafkah Madliyah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak".

Hal. 22 dari 36 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ada yang mengetahui berapa penghasilan (gaji) Tergugat setiap bulannya/ Penggugat tidak dapat membuktikan kemampuan faktual Tergugat yang menjadi salah satu variable penentu besar kecilnya nafkah, maka untuk menentukan berapa rupiah yang menjadi kewajiban Tergugat membayar nafkah lampau/nafkah *madliyah* kepada Penggugat, Majelis akan mendasarkan kepada besarnya UMR untuk daerah di xxxx xxxxxxxx sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/57 Tahun 2023 tentang Upah Minimum pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota di xxxxxxxx xxxx xxxxxx tahun 2024, yaitu Upah minimum xxxx xxxxxxxx sebesar Rp2.142.000,00 (dua juta seratus empat puluh dua ribu rupiah) setiap bulannya, untuk bahan perbandingan besarnya kebutuhan hidup yang sederhana di Daerah xxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat tidak pula merinci kebutuhan riilnya dalam sebulan oleh karenanya dalam memperhitungkan besaran nafkah Madliyah dan mut'ah, Hakim memberikan perhitungan berdasarkan kebutuhan pokok minimum di wilayah xxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa dalam memberikan perhitungan berdasarkan kebutuhan pokok minimum di wilayah xxxx xxxxxxxx tersebut, Hakim berpedoman pada data Rata-Rata Pengeluaran Penduduk per Kapita dalam sebulan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Magelang, dalam publikasinya yang berjudul xxxx xxxxxxxx Dalam Angka 2023 halaman 329 sebagai berikut:

Hal. 23 dari 36 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Tabel 10.1 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah) di Kota Magelang, 2021 dan 2022
Monthly Average Expenditure per Capita by Commodity Group (rupiahs) in Kota Magelang Municipality, 2021 and 2022

Kelompok Komoditas/Commodity Group	2021	2022
(1)	(2)	(3)
Makanan/Food		
Padi-padian/Cereals	54 758	58 868
Umbi-umbian/Tubers	7 412	6 328
Ikan/udang/cumi/kerang/Fish/shrimp/common squid/shells	26 821	28 082
Daging/Meat	33 570	45 102
Telur dan susu/Eggs and milk	46 636	52 054
Sayur-sayuran/Vegetables	56 556	56 424
Kacang-kacangan/Legumes	16 662	17 100
Buah-buahan/Fruits	32 114	40 100
Minyak dan kelapa/Oil and coconut	15 614	19 589
Bahan minuman/Beverage stuffs	18 721	22 432
Bumbu-bumbuan/Spices	10 299	10 675
Konsumsi lainnya/Miscellaneous food items	10 858	13 255
Makanan dan minuman jadi/Prepared food and beverages	208 907	290 507
Rokok/Cigarettes	54 019	77 146
Jumlah makanan/Total food	592 767	737 662
Bukan makanan/Non-food		
Perumahan dan fasilitas rumah tangga/Housing and household facilities	408 358	466 394
Aneka komoditas dan jasa/Goods and services	245 363	309 798
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/Clothing, footwear, and headgear	24 710	30 656
Komoditas tahan lama/Durable goods	123 172	57 093
Pajak, pungutan, dan asuransi/Taxes and insurance	79 339	91 717
Keperluan pesta dan upacara/kenduri/Parties and ceremonies	23 142	8 451
Jumlah bukan makanan/Total non-food	904 084	964 109
Jumlah/Total	1 497 033	1 701 771

Sumber/Source: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret/BPS-Statistics Indonesia, National Socioeconomic Survey March

Kota Magelang Dalam Angka 2023 329

Menimbang, bahwa berdasarkan data tersebut di atas, rata-rata pengeluaran penduduk per kapita di xxxx xxxxxxxx terbagi menjadi dua unsur yaitu makanan dan bukan makanan;

Menimbang, bahwa dalam merumuskan kebutuhan minimum Penggugat, Hakim memperhitungkan unsur "makanan" sebagai kebutuhan minimum dengan menghilangkan unsur "Rokok" dari daftar kebutuhan tersebut, sehingga diperoleh angka Rp660.516,00 (enam ratus enam puluh ribu lima ratus enam belas rupiah) sebagai angka kebutuhan minimum yang menjadi hak Penggugat;

Menimbang, bahwa dari angka Rp660.516,00 tersebut, dikalikan 3 bulan sebagai lama waktu masa Madliyah Penggugat, sehingga diperoleh

Hal. 24 dari 36 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka Rp1.981.548,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah). Dari jumlah tersebut, untuk mempermudah pelaksanaan pembayaran nafkah *Madliyah*, maka dilakukan pembulatan dengan menambahkan Rp18.452,00 (delapan belas ribu empat ratus lima puluh dua rupiah), sehingga total nafkah *Madliyah* yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat berdasarkan kebutuhan minimum istri adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa perihal gugatan tentang *madliyah* Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak Mei 2022 atau 25 (dua puluh lima) bulan, Tergugat telah lalai dalam kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah *madliyah* kepada Penggugat sebesar Rp17.125.000.000,00 (tujuh belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah *madliyah* yang dihubungkan dengan kasus perkara ini, ada beberapa aspek hukum yang harus dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1) Apakah Penggugat berhak mendapat nafkah *madliyah*; dan
- 2) Apakah jumlah nafkah *madliyah* yang dituntut berdasarkan kepatutan hukum;

Menimbang, bahwa aspek-aspek hukum yang telah disebutkan di atas, perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan aspek hukum yang pertama apakah Penggugat berhak memperoleh nafkah *madliyah* atau tidak, harus berpedoman dan berpijak pada aturan hukum yang mengatur masalah tersebut;

Menimbang, bahwa aturan hukum yang mengatur tentang nafkah *madliyah* adalah ketentuan hukum dalam bidang hukum keluarga lebih khusus lagi bidang hukum munakahat atau hukum perkawinan, yang di dalamnya mengatur beberapa aturan dan ketentuan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber hukum yang dapat diuraikan dalam pertimbangan berikut ini;

Hal. 25 dari 36 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih dahulu tentang keadaan Penggugat sebagai istri selama itu apakah bersikap *taslim/tamkin* (berserah diri yang memungkinkan suami menggauli) atau berlaku *nusyuz* (membangkang pada suami) hal mana untuk menetapkan gugur tidaknya hak nafkah Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, karenanya ketidakhadiran Tergugat di persidangan, dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat, kemudian akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada orangtua Penggugat serta meminta orangtua Penggugat untuk menjemput Penggugat dan anak Penggugat di rumah Tergugat dan sekarang Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sejak 3 (tiga) tahun lalu, dan selama berpisah tersebut, baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat telah berusaha mendamaikan kembali, namun tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat termasuk isteri yang *taslim/tamkin*, sehingga secara hukum Penggugat berhak atas nafkah yang menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami sebagaimana ketentuan Pasal 80 Ayat (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada Ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat berhak untuk memperoleh nafkah *madliyah*;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan aspek berhak tidaknya Penggugat mendapat nafkah *madliyah*, aspek kedua yang perlu dipertimbangkan adalah jumlah tuntutan nafkah *madliyah* apakah berdasarkan kepatutan atau kelayakan dan kemampuan atau tidak;

Hal. 26 dari 36 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat mampu membuktikan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sejak berpisah tempat tinggal, yaitu selama 3 (tiga) tahun terakhir, dalam hal ini Majelis menetapkan nafkah *madliyah* berdasarkan gugatan Penggugat selama 25 (dua puluh lima) bulan, sedangkan diketahui Tergugat bekerja sebagai sopir atau Karyawan Kontrak di XXXXXXXXXX xxxx xxxxxxxx, namun saksi-saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat setiap bulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam, sesuai dengan ibarat dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فإنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri".

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ada yang mengetahui berapa penghasilan (gaji) Tergugat setiap bulannya/ Penggugat tidak dapat membuktikan kemampuan faktual Tergugat yang menjadi salah satu variable penentu besar kecilnya nafkah, maka untuk menentukan berapa rupiah yang menjadi kewajiban Tergugat membayar nafkah lampau/nafkah *madliyah* kepada Penggugat, Majelis akan mendasarkan kepada besarnya UMR untuk daerah di xxxx xxxxxxxx sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/57 Tahun 2023 tentang Upah Minimum pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota di xxxxxxxx xxxx xxxxxx tahun 2024, yaitu Upah minimum xxxx xxxxxxxx sebesar Rp2.142.000,00 (dua juta seratus empat puluh dua ribu rupiah) setiap bulannya, untuk bahan perbandingan besarnya kebutuhan hidup yang sederhana di Daerah xxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan data tersebut di atas, rata-rata pengeluaran penduduk per kapita di xxxx xxxxxxxx terbagi menjadi dua unsur yaitu makanan dan bukan makanan;

Hal. 27 dari 36 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam merumuskan kebutuhan minimum Penggugat, Hakim memperhitungkan unsur "makanan" sebagai kebutuhan minimum dengan menghilangkan unsur "Rokok" dari daftar kebutuhan tersebut, sehingga diperoleh angka Rp660.516,00 (enam ratus enam puluh ribu lima ratus enam belas rupiah) sebagai angka kebutuhan minimum yang menjadi hak Penggugat;

Menimbang, bahwa dari angka Rp660.516,00 tersebut, dikalikan 25 bulan sebagai lama waktu Penggugat tidak dinafkahi, sehingga diperoleh angka Rp16.512.900,00 (enam belas juta lima ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah). Dari jumlah tersebut, untuk mempermudah pelaksanaan pembayaran nafkah *Madliyah*, maka dilakukan pembulatan dengan menambahkan Rp487.100,00 (empat ratus delapan puluh tujuh seratus rupiah), sehingga total nafkah *madliyah* yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat berdasarkan kebutuhan minimum istri adalah sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Tata Cara Pelaksanaan

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap Penggugat agar Penggugat tetap dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Rumusan Kamar Agama Poin C.1.b yang mengatur sebagai berikut:

"Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pascaperceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pascaperceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan";

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatan angka 13 dan petitum gugatan angka 4 telah meminta agar pembayaran nafkah iddah dan nafkah *madliyah* oleh Tergugat dilakukan sebelum Tergugat mengambil akta cerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi terlindunginya hak-hak

Hal. 28 dari 36 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk memperoleh haknya dari Tergugat, penambahan amar dengan kalimat "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai" dapat dikabulkan dengan pencantuman diktum sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Petitem 5: Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf c dan e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan, "Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: (c) penelantaran dan (e) ketidakadilan", dan pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan, "Negara dan Pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak", Pasal tersebut menjelaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan hukum agar terhindar dari penelantaran dan ketidakadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum *Mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak maka Pengadilan Agama yang akan menentukan siapa yang berhak dengan mempertimbangkan kepentingan si anak itu sendiri (vide Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa selain dari hukum pembuktian, dalam perkara *a quo* Majelis Hakim harus mempertimbangkan kepentingan atau kemaslahatan yang terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dalam menetapkan hak asuh (*hadhanah*) anak yang menjadi pijakan utama adalah kepentingan atau kemaslahatan terbaik bagi anak baik secara jasmani, rohani, dan kecerdasan intelektual serta emosionalnya;

Hal. 29 dari 36 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika parameter kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak yang digunakan maka harus digali fakta tentang pertumbuhan anak secara fisik, intelektual, spiritual, psikologis dan sosiologis anak selama dalam pengasuhan dan rekam jejak orang tua (Penggugat dan Tergugat) anak, siapa di antara keduanya yang mampu menjamin terwujudnya kepentingan terbaik anak maka dia-lah yang layak untuk mengasuh anak;

Menimbang, bahwa dalam aspek penggalian rekam jejak orang tua yang dalam pengasuhan anak dipandang mempunyai peran yang sangat signifikan, karena disini akan melahirkan aspek moralitas dimana hal tersebut erat hubungannya dengan kepribadian (*personality*) orang yang bisa menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, dan aspek tersebut mampu menunjukkan apakah orang yang mengasuh anak memiliki moral, beragama yang baik, dan berakhlak terpuji atau tercela, serta tidak mempunyai penyakit menular atau sakit ingatan, karena kalau memiliki cacat moral, agamanya tidak baik dan berakhlak tercela serta tidak sehat lahir batinnya maka akan membawa dampak yang buruk kepada anak yang diasuhnya sehingga dia tidak layak mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Inpres No.1 Tahun 1991 menyatakan "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya". Dan di dalam persidangan tidak ada penghalang/bukti bahwa Penggugat sebagai ibu kandung memiliki halangan untuk mengasuh anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada proses persidangan ditemukan fakta bahwa Penggugat sebagai ibu kandung tidak terbukti mempunyai kepribadian yang bertentangan dengan standar nilai yang digariskan sebagaimana di atas, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat agar anak Penggugat dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal lahir 25 Agustus 2018, ditetapkan dalam asuhan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam SEMA No. 1 Tahun 2017 - C. Kamar Agama Tahun 2017 angka 4, dalam amar penetapan hak asuh anak (hadlanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk

Hal. 30 dari 36 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah,

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan Penggugat agar anak ditetapkan dalam asuhan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut, sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Apalagi anak masih belum mumayyiz tentu masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya, untuk itu meskipun Penggugat yang mengasuh anak tersebut, Penggugat tidak boleh melarang atau menghalang-halangi bahkan memutus tali silaturahmi anak dengan Tergugat selaku ayah kandungnya;

Petitum 6: Nafkah Anak

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan hak asuh atas anak telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan gugatan Penggugat atas nafkah anak;

Menimbang, bahwa Penggugat meminta kepada Pengadilan agar menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadlanah) anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal lahir 25 Agustus 2018 sebagaimana tersebut di atas sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk anak tersebut, hingga anak tersebut dewasa dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan (anak) ditanggung oleh ayahnya*";

Hal. 31 dari 36 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2024/PA.MgI



Menimbang, bahwa pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan merupakan kewajiban hukum seorang ayah (*in casu* Tergugat) untuk memenuhinya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini pun sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam kaidah hukum *jo*. Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

ويجب على الأب نفقة الولد

"Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya." (Al-Muhadzdzab II: 177)

(فرع) من له اب وام فنفقته على اب

"Ketentuan: anak yang masih memiliki ayah dan ibu, maka nafkahnya wajib ditanggung oleh ayah." (I'anatut Thalibin IV: 99)

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun hak asuh anak ditetapkan kepada ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan;

Menimbang, bahwa terkait dengan besaran nafkah anak yang perlu ditetapkan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkannya secara cermat dengan memperhatikan kriteria atau standar hidup layak bagi anak dan memperhatikan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui Tergugat bekerja sebagai sopir atau Karyawan Kontrak di xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, namun tidak

Hal. 32 dari 36 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui berapa besaran penghasilan Tergugat, maka penghitungan besaran nafkah anak tidak lagi dapat didasarkan pada penghasilan Tergugat, melainkan Majelis Hakim akan memperhitungkannya sendiri dengan memperhatikan kebutuhan hidup layak bagi anak;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan kebutuhan standar atau kriteria hidup layak bagi anak tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan standar hidup layak di xxxx xxxxxxxx berdasarkan data Upah minimum di xxxx xxxxxxxx sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/57 Tahun 2023 tentang Upah Minimum pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota di xxxxxxxx xxxx xxxxxx tahun 2024, yaitu Upah minimum xxxx xxxxxxxx sebesar Rp2.142.000,00 (dua juta seratus empat puluh dua ribu rupiah) setiap bulannya, sebagai angka kebutuhan minimum anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya;

Menimbang, bahwa meskipun secara normatif hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, pembebanan nafkah anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab ayahnya, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah anak sudah semestinya menjadi tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu anak. Hal ini sebagaimana ditegaskan pula dalam Pasal 18 ayat 1 Konvensi PBB untuk Hak-Hak Anak yang menyebutkan bahwa:

"...both parents have common responsibilities for the upbringing and development of the child"

"...kedua orangtua bersama-sama bertanggung jawab untuk mengasuh dan membesarkan anak"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim membagi pembebanan nafkah anak tersebut kepada Penggugat dan Tergugat dengan bagian yang wajib dibayarkan oleh Tergugat untuk seorang anak minimal sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait pembebanan nafkah anak tersebut di atas, Majelis Hakim juga mempertimbangkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Rumusan Hukum Kamar Agama poin 14 yang mengatur bahwa *"Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun*

Hal. 33 dari 36 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan”.

Terhadap ketentuan ini, oleh karena Penggugat dalam gugatannya meminta penambahan 5-10% setiap tahunnya, sedangkan dalam SEMA tersebut di atas diatur besaran 10-20% setiap tahunnya, maka dalam hal ini Majelis Hakim menentukan kenaikan dengan besaran 10% setiap tahunnya dari nafkah anak yang telah ditetapkan;

Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah Terhutang (*madliyah*) sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Magelang untuk menyerahkan Akta Cerai Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi dictum angka 4 (empat) di atas;
6. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Muhamad Hendra Pamungkas, lahir di Magelang 06 Juni 1994 berada di bawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban

Hal. 34 dari 36 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut demi kepentingan terbaik bagi anak;

7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadlanah*) anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 6 (enam) diatas sejumlah Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
8. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Magelang pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriyah oleh Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H. dan Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Mgl tanggal 09 Juli 2024, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Erida Andriyanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H.

Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

Erida Andriyanti, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 35 dari 36 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	24.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 36 dari 36 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2024/PA.MgI